



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/131 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN KABUPATEN GRIME NAWA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan administrasi pembentukan Kabupaten Grime Nawa telah lengkap dan telah dikirimkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Papua;
- b. bahwa desakan masyarakat wilayah Grime Nawa kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura agar pembentukan Kabupaten Grime Nawa segera terwujud, maka dibentuk Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Grime Nawa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Grime Nawa;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dan aspirasi masyarakat yang mengharuskan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 1 Tahun 2013 tersebut di atas dicabut dan diganti dengan keputusan yang baru dengan susunan keanggotaan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Grime Nawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Grime Nawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. mengintensifkan dialog/komunikasi/audience dengan Pemerintah Pusat dan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Kaukus Papua di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meminta dukungan politik dalam proses pembentukan Kabupaten Grime Nawa, dengan melibatkan unsur-unsur dari Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura dan Perwakilan Masyarakat di wilayah Grime Nawa;

2. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Grime Nawa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. melakukan komunikasi dan upaya-upaya pendekatan persuasif dengan masyarakat di wilayah Grime Nawa, untuk menyamakan persepsi tentang proses pemekaran yang sedang berjalan dan bersatu untuk memperjuangkan proses pembentukan Kabupaten Grime Nawa;
4. mengikuti secara intentif (langsung maupun tidak langsung) perkembangan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Grime Nawa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai bahan *update* informasi kepada Bupati Jayapura, para anggota Tim, dan Masyarakat di wilayah Grime Nawa;
5. menuangkan hasil penyaringan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim;
6. melakukan pertemuan formal maupun informal dengan masyarakat di wilayah Grime Nawa untuk memberikan sosialisasi atau informasi yang benar kepada masyarakat tentang informasi perkembangan terakhir proses pembentukan Kabupaten Grime Nawa di pusat untuk menghindari adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
7. mempersiapkan kegiatan-kegiatan seremonial lainnya dengan masyarakat di wilayah Grime Nawa pasca disahkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Grime Nawa; dan
8. melakukan rapat evaluasi kerja Tim secara berkala dan melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Grime Nawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

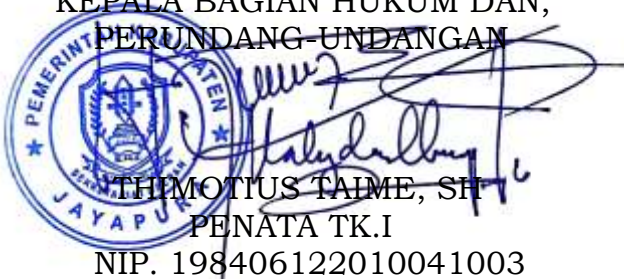
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 21 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THEMOTIUS TALME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/131 TAHUN 2026
TANGGAL 21 JANUARI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN GRIME NAWA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN/MASYARAKAT	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Yunus Wonda, SH., M.H	Bupati Jayapura	Pembina
2.	Haris Richard Yocku, SH	Wakil Bupati Jayapura	Pengarah I
3.	Dr. Yusuf Yambe Yabdi, ST., M.T.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah II
4.	Drs. Derek Timotius Wouw, M.Si	Asisten Bidang Adminitrasi Umum Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Gilberd R. Yakwart, S.STP., M.KP	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Andrenikus Jacson Tuamis, S.STP	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Bendahara
7.	Petrus Hamokwarong, S.IP	Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Wilhelmus Manggo	Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Feriyanto Bagabawa	Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Antonius Hawase	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Seblon Dwaa	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Liberth Entong	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Teben Gurik, S.Sos	Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Budi Prodjonegoro Yokhu, S.STP	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Gustaf Griapon, S.T., M.Sos	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
16.	Theopilus H. Tegai, S.Sos, M.M.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Hermanus Kensimai, SE	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Jenny Deda, S.STP., M.KP	Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Thimotius Taime, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Ambrosius Kehek, SE	Kepala Sub Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Claudius Haryanto Yunior, S.STP	Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Jamaluddin, SE	Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	Ir. Jhon Wicklif Tegai, M.M.	Tokoh Masyarakat	Anggota
24.	Petrus Wouw	Tokoh Masyarakat Grime	Anggota
25.	Kornelis Yanuaring, SH	Tokoh Masyarakat Grime	Anggota
26.	Albert Wambukomo, SH	Tokoh Masyarakat Grime	Anggota
27.	Zadrak Wamebu, SH	Tokoh Masyarakat Grime	Anggota
28.	Yulianus Dwaa, Amd.	Tokoh Masyarakat Grime	Anggota
29.	Martinus Kaswai, SE	Tokoh Masyarakat Grime	Anggota
30.	Drs. Paul Yapsenang	Tokoh Masyarakat Grime	Anggota
31.	Esther Elisabeth Yaku, SE	Tokoh Masyarakat Grime	Anggota
32.	Habel Urumban	Tokoh Masyarakat Nawa	Anggota
33.	Oktovianus Sirwa, Amd.P	Tokoh Masyarakat Nawa	Anggota

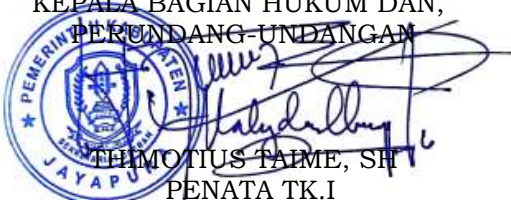
BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003